

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan di Desa Simpang sudah berjalan dengan baik dari segi prosedur, seperti perencanaan melalui RPJMDes, RKPDDes, dan Musrenbang. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif kebijakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dari kondisi di lapangan, pelaksanaannya belum maksimal karena masih terdapat jalan yang rusak dan belum adanya jembatan, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas kemanfaatan, keselamatan, dan efisiensi belum sepenuhnya terwujud.

Dampak dari kondisi tersebut sangat dirasakan masyarakat, antara lain terhambatnya distribusi hasil perkebunan, meningkatnya biaya transportasi, kesulitan akses pendidikan dan kesehatan, serta adanya risiko kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.

Selanjutnya, jika ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pelaksana kebijakan (ulil amri) belum sepenuhnya menjalankan amanah secara optimal dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya kemudharatan yang terjadi, padahal dalam prinsip siyasah tanfidziyah, setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan (masalah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah). Selain itu, belum meratanya pembangunan juga menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*al-'adl*) belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini tidak hanya memerlukan perbaikan secara teknis, tetapi juga penguatan tanggung jawab pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat..

## **B. Saran**

### **a. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa**

Diharapkan bagi pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan pada titik yang mendesak, terutama terkait keselamatan seperti pembangunan jembatan, serta

mengoptimalkan pendanaan dan meminimalisir kepentingan politik agar kebijakan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang pembangunan infrastruktur jalan agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan tetap aktif dalam menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah desa serta berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan yang berbeda, serta memperluas lokasi penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadist :**

Bukhari, Imam. n.d. *Shahih Bukhari*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. n.d. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Muslim, Imam. n.d. *Shahih Muslim*.

### **Buku:**

Abu Zahrah, Muhammad. 1990. *Al-Siyasah Al-Shar'iyah*. Kairo: Dar Al-Fikr.

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 121. urutkan sesuai alfabet

Agustino. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Siyasah al-Shar'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2005.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Umar bin Khattab: Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Bambang Suantono. *Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: UI-Press, 2012.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Gowa: Pusaka Almaida, 2015.

Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 2003.

Inu Kencana Syafie. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Darul Qalam, 2003.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sedarmayanti. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Shalabi, Ahmad. *Al-Mas'uliyah fi al-Siyasah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 2000.

Taliziduhu Ndraha. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Veithzal Rivai. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Zada, Mujab ibnu Syarif, dan Khamami. 2008. *Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

**Karya ilmiah :**

Ajawaila, Laurencia G., Welson Y. Rompas, dan Femmy M. G. Tulisan. "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara." *Jap* No. 104 Vol. Vii (2021).

Aji, Waskito. 2023. "Harmonisasi Kebijakan Jalan dan Tata Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 15(1): 45–60.

Ajawaila, Laurencia G., Welson Y. Rompas, dan Femmy M. G. Tulisan. 2021. "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara." *JAP*, Vol. VII No. 104.

Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hakim, Dani Amran, dan Hevina Nopriza. 2022. "Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara." *Jurnal Hukum Positum*, 7(2): 205–227.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, R. 2021. "Dampak Otonomi Daerah terhadap Implementasi Kewenangan Jalan Kabupaten." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 6(2): 112–125.
- Mayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur, dan Ahmad Sukandi. 2025. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Hukum Dehasen*, 5(2).
- Mustafa, Cahyo Sasmito. 2017. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraha, Dwi Putra. 2021. "Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1): 45.
- Pratama, Peki. 2023. "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

- Rahmandha, Yuman, Thoha Andiko, dan Imam Mahdi. 2024. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah." *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2): 300–302.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safitri, Ani Ayu, Linda Firdawaty, dan Rudi Santoso. 2025. "Optimizing the Role of Youth Organization Through the Implementation of Ministerial Regulation and the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1): 1–15.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sriwati, Evy, Budi Setiawati, dan Nurbiah Tahir. 2024. "Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Kimap*, 5(1).
- Sugiarti, Reka. 2023. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif Siyasah Syar'iiyah." Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, Dwi, Samsul Munir, dan Nurul Syalafiyah. 2024. "Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup." *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2): 132–145.

**Undang-undang :**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Pemerintah RI.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Jakarta: Pemerintah RI.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019*. Jakarta: Pemerintah RI.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan*. Jakarta: Pemerintah RI.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Pemerintah RI.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan*. Jakarta: Pemerintah RI.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pemerintah RI.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Jakarta: Pemerintah RI.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pemerintah RI.

Indonesia. *Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Indonesia. *Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Jalan*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*. Seluma: Pemerintah Kabupaten Seluma.

Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Seluma*. Seluma: Pemerintah Kabupaten Seluma.

**Dokumen Resmi dan Data Statistik:**

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SELUMA. 2016. *Kecamatan Seluma Utara Dalam Angka 2016*. Seluma: BPS Kabupaten Seluma.

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SELUMA. 2025. *Kecamatan Seluma Utara Dalam Angka 2025*. Seluma: BPS Kabupaten Seluma.

Pemerintah Desa Simpang. 2024. *Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang*. Seluma: Pemerintah Desa Simpang.

Pemerintah Desa Simpang. 2023–2024. *Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)*. Seluma: Pemerintah Desa Simpang.

Pemerintah Kabupaten Seluma. *Dokumen Penetapan Desa Simpang*. Seluma: Pemerintah Kabupaten Seluma.

**Wawancara (Sumber Primer) Dan Observasi:**

Aprianto (Tokoh Masyarakat Desa Simpang). Wawancara Pribadi terkait Kondisi Infrastruktur dan Aspirasi Masyarakat Desa Simpang. Desa Simpang: 20 Januari 2026.

Darmawan (Kepala Urusan Keuangan Desa Simpang). Wawancara Pribadi terkait Pengelolaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Desa Simpang. Desa Simpang: 09 Februari 2026.

Dedy Likuanto (Kepala Dusun Desa Simpang). Wawancara Pribadi terkait Kondisi Infrastruktur Jalan dan Kebutuhan Jembatan. Desa Simpang: Senin, 09 Februari 2026.

Desi Afriani (Ibu Rumah Tangga Desa Simpang). Wawancara Pribadi terkait Dampak Kondisi Jalan terhadap Aktivitas Masyarakat. Desa Simpang: Sabtu 14 Februari 2026.

Emsuadi (Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Seluma). Wawancara Pribadi terkait Perencanaan dan Kendala Fiskal Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Seluma. Dinas PUPR Kabupaten Seluma: 03 Februari 2026.

Guslan (Petani Desa Simpang). Wawancara Pribadi terkait Dampak Infrastruktur Jalan terhadap Distribusi Hasil Panen. Desa Simpang: Sabtu, 14 Februari 2026.

Hasil Observasi dan Dokumentasi. Rencana Pembangunan Jembatan Desa Simpang yang Masuk Tahap Lelang dan DPA. Kabupaten Seluma: 2023–2024.

Masyarakat Desa Simpang. Hasil Observasi Awal dan Wawancara Lapangan terkait Ketiadaan Akses Jembatan Penghubung. Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara: 05 Juni 2025.

Midi (Pedagang Sayur Keliling Desa Simpang). Wawancara pribadi terkait kendala distribusi pangan akibat ketiadaan jembatan. Desa Simpang: Sabtu, 14 Februari 2026

Refrizon Efendi (Kepala Desa Simpang). Wawancara Pribadi terkait Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Desa Simpang. Kantor Desa Simpang: 20 Januari 2026.

Titon (Sopir Angkutan Hasil Bumi Desa Simpang). Wawancara pribadi terkait hambatan teknis dan ekonomi distribusi hasil pertanian. Desa Simpang: Sabtu, 14 Februari 2026.

Wawan Bakhtiar (Sekretaris Desa Simpang). Wawancara Pribadi terkait Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Simpang. Desa Simpang: Senin, 09 Februari 2026.

Yedi Ario (Toko pemuda Desa Simpang). Wawancara Pribadi terkait Dampak Infrastruktur terhadap Aktivitas Kepemudaan. Desa Simpang: Sabtu, 14 Februari 2026.

